



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.10/DK-WB/XII/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.


MENIMBANG : 1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite *Good Corporate Governance*;

2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, di pandang perlu untuk mengangkat anggota Komite *Good Corporate Governance* guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan;

3. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tentang pengangkatan Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang sebelumnya termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.018WB-0A.280B/2017 tanggal 19 Juni 2017.

MENINGGAT : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 31 tanggal 12 April 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019





Nomor : SK.10/DK-WB/XII/2019
Halaman : 2/4

3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan No. 143 tanggal 28 Maret 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019
4. Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk., No. SK.02/DK-WB/IV/2018 tanggal 27 April 2018, yang membahas mengenai perubahan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha dan perubahan Organ Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:

- Pertama : Menetapkan nama-nama dibawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.:
1. **Yustinus Prastowo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. **Y B Priyatmo Hadi** sebagai Anggota;
 3. **Herry Trisaputra Zuna**, sebagai Anggota;
 4. **Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota.


- Kedua : a. Menetapkan masa jabatan Komite *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masa jabatan anggota Komite *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - Masa jabatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;

- Anggota Komite *Good Corporate Governance* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Masa Jabatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

b. Menegaskan masa jabatan **Sdr. Yustinus Prastowo** selaku Ketua merangkap Anggota Komite *Good Corporate Governance* adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2018, masa jabatan **Sdr. Yohanes Babilista Priyatmo Hadi** selaku Anggota Komite *Good Corporate Governance* terhitung mulai tanggal 30 April 2018, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris, masa jabatan **Sdr. Herry Trisaputra Zuna** Anggota Komite *Good Corporate Governance* terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019, sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris, dan **Sdr. Priatna Agus Setiawan** selaku Anggota Komite *Good Corporate Governance* adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2019, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Ketiga : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite *Good Corporate Governance* diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite *Good Corporate Governance* (*Committee Good Corporate Governance Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Nomor : SK.10/DK-WB/XII/2019
Halaman. : 4/4

Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2019

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris

Bambang Pramujo
Komisaris Utama

--	--	--	--